



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 13 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PEMBAHAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTAHANAN NEGARA DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG RAKYAT TERLATIH SEBAGAI
KEKUATAN BELA NEGARA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pertahanan Negara dan Rancangan Undang-undang tentang Rakyat Terlatih sebagai kekuatan Bela Negara yang disusun oleh Panitia Kerja (PANJA) Departemen Pertahanan Keamanan perlu diadakan pembahasan yang mendalam karena banyak berkaitan dengan bidang tugas Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa dipandang perlu untuk membentuk Team Pembahas Rancangan Undang-undang tentang Pertahanan Negara dan Rancangan Undang-undang tentang Rakyat Terlatih sebagai kekuatan Bela Negara.
- Mengingat** : 1. Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Team Pembahas Rancangan Undang-undang tentang Pertahanan Negara dan Rancangan Undang-undang tentang Rakyat Terlatih sebagai kekuatan Bela Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Team dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pertahanan Negara dan Rancangan Undang-undang tentang Rakyat Terlatih sebagai kekuatan Bela Negara yang telah disiapkan oleh Panitia Kerja Departemen Pertahanan Keamanan;
 2. Menyiapkan tanggapan dan saran-saran Departemen Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Departemen Pertahanan Keamanan sebagai bahan-bahan untuk penyempurnaan kedua Rancangan Undang-undang tersebut.
- KETIGA** : Team Kerja ini bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Direktorat Jenderal Sosial Politik.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan segala sesuatunya akan dirobah dan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 15 Januari 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

**Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada :**

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Para Direktur Jenderal pada Departemen
Dalam Negeri.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Keuangan.
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
5. Ka Kantor Perbendaharaan Negara I.
6. A r s i p .

LAMPIRAN : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 13 Tahun 1981

Tanggal : 15 Januari 1981

No.	N A M A	JABATAN DALAM TEAM	KETERANGAN
1.	Prpto Prayitno	Ketua Team	Dirjen Sospol
2.	Achmad Adnawidjaja	Wk. Ketua Team	Dirjen P.U.O.D.
3.	Drs. Oemar Said	Wk. Ketua Team	Dirjen Bangdes
4.	Amin Koesban	Sekretaris	Ditjen Sospol
5.	Muradi Yuti SH	Wk. Sekretaris	Ditjen Sospol
6.	Djamaluddin Tambunan SH	Anggota	Kaban Litbang
7.	Muchtar Hasan SH	Anggota	Sekretariat Jenderal
8.	Sutardjo	Anggota	Isnpektorat Jenderal
9.	B.B. Siregar	Anggota	Ditjen Agraria
10.	J. Amboe Soeling	Anggota	Ditjen Sospol

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 15 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD